

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan rumusan masalah nomor 1

Dalam identifikasi masalah nomor 1 terdapat persoalan penggunaan Kratom sebagai narkotika jenis baru yang terkandung di dalam *Electronic Liquid Vaporizer* apakah dapat dimintai pertanggungjawaban dari sisi hukum pidana?

Penulis akan mengemukakan kesimpulan sesuai pertanyaan sebagai berikut:

Dengan menggunakan penafsiran teleologis, seorang atau lebih yang menyalahgunakan narkotika jenis baru yaitu kratom dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, Penafsiran teleologis dalam persoalan ini dilakukan dengan melihat dampak dari penyalahgunaan kratom dengan mencari maksud dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu:

1. Memberantas segala jenis peredaran gelap narkotika di Indonesia; dan
2. Memberantas segala jenis penyalahgunaan narkotika.

Dengan tujuan tersebut, seorang atau lebih yang tidak memiliki hak atau menyalahgunakan dengan sengaja narkotika berjenis kratom yang belum digolongkan ke dalam penggolongan narkotika pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dimintai pertanggungjawaban dari sisi hukum pidana dikarenakan terdapat dampak-dampak dari kratom yang sama seperti narkotika dan sudah jelas bertentangan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### 5.2 Kesimpulan rumusan masalah nomor 2

Dalam identifikasi masalah nomor 2 terdapat persoalan apakah perlu dibentuk peraturan yang mengatur *electronic liquid vaporizer* tidak disalahgunakan? Penulis akan mengemukakan kesimpulan sesuai pertanyaan sebagai berikut:

Dengan melihat permasalahan yang saat ini terjadi, terdapat banyak kasus penyalahgunaan narkotika menggunakan *vaporizer* dan *electronic liquid vaporizer* maka dapat disimpulkan bahwa ada kelemahan dari sisi hukum. Kelemahan tersebut adalah belum adanya aturan yang mengatur *vaporizer* dan *electronic liquid vaporizer*. Hal tersebut menyebabkan *vaporizer* dan *electronic liquid vaporizer* dapat beredar secara bebas di Indonesia. Selain sudah beredar bebas di Indonesia, sampai saat ini belum ada sertifikasi yang menyatakan produk-produk *vaporizer* dan *electronic liquid vaporizer* aman dan layak untuk dikonsumsi. Kelemahan tersebut sudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan hanya mencari keuntungan pribadi dengan mengekstrak narkotika (contohnya : kratom) untuk dijadikan *electronic liquid vaporizer*. Oleh karena itu, harus dibentuknya suatu aturan tentang *vaporizer* dan *electronic liquid vaporizer* sebagai upaya pencegahan adanya tindak pidana lain yang dapat semakin bertambah di kemudian hari.

### 5.3 Saran rumusan masalah nomor 1

Menurut pendapat saya, dalam penggunaan Kratom sebagai narkotika jenis baru yang terkandung di dalam *Electronic Liquid Vaporizer* sebaiknya harus ada tindakan preventif dan represif yang harus dilakukan oleh pemerintah antara lain:

1. Menginstruksikan agar pihak berwajib seperti kepolisian dapat aktif dalam melakukan razia pemberantasan kratom yang saat ini banyak beredar dalam bentuk *electronic liquid vaporizer* dengan cara melakukan operasi langsung di lapangan seperti tempat-tempat penjual *vaporizer* dan *electronic liquid vaporizer*.
2. Melakukan upaya sosialisasi terhadap petani-petani kratom agar tidak memproduksi dan menjual kratom;
3. Menindak tegas penyalahguna kratom yang memang menyalahgunakan kratom untuk mendapatkan dampak negatif (kecanduan) kratom; dan
4. Melakukan upaya sosialisasi dengan masyarakat mengenai *vaporizer* dan *electronic liquid vaporizer* yang berisikan materi mengenai zat-zat

dan bahan-bahan apa saja yang terkandung dalam *electronic liquid vaporizer*.

#### 5.4 Saran rumusan masalah nomor 2

Menurut pendapat saya, saran terhadap apakah perlu dibentuk peraturan yang mengatur *Electronic Liquid Vaporizer* agar tidak disalahgunakan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan wewenang kepada Menteri Kesehatan, Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Bea Cukai untuk dapat bekerja sama secara korporatif dalam memberantas kratom yang saat ini sudah banyak beredar di masyarakat;
2. Memasukkan kratom ke dalam penggolongan narkotika, karena sudah ada hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh pihak Badan Narkotika Nasional yang menyatakan kratom positif mengandung zat narkotika; dan
3. Dalam waktu dekat, pemerintah sebaiknya segera membentuk aturan yang mengatur *electronic liquid vaporizer*, agar dikemudian hari ada batasan-batasan yang jelas guna meminimalisasi penyalahgunaan *electronic liquid vaporizer*. Di dalam aturan yang kemudian hari dibentuk setidaknya mengatur tentang:
  - a. Membatasi peredaran *Electronic Liquid Vaporizer* dengan membuat aturan yang mencakup bahan-bahan apa saja yang seharusnya terdapat di dalam suatu *Electronic Liquid Vaporizer*;
  - b. Membatasi peredaran *Electronic Liquid Vaporizer* dengan adanya aturan yang mengatur tentang izin dalam pembentukan dan peredaran *Electronic Liquid vaporizer*;
  - c. Membatasi peredaran *Electronic Liquid Vaporizer* dengan adanya aturan yang mengatur tentang batasan-batasan siapa yang berhak untuk membeli *Electronic Liquid vaporizer* berdasarkan usia dan orang yang dalam keadaan mengandung contohnya;

- d. Membatasi peredaran *Electronic Liquid Vaporizer* dengan adanya aturan yang mengatur tentang batasan-batasan harga terhadap produk dari *Electronic Liquid Vaporizer*; dan
- e. Membatasi peredaran *Electronic Liquid Vaporizer* terhadap siapa saja yang dapat memproduksi *Electronic Liquid Vaporizer* dengan memberikan kecapan atau kemampuan dalam memproduksi *Electronic Liquid Vaporizer* dalam bentuk pelatihan atau sertifikat khusus.

Dengan upaya-upaya tersebut, penyalahgunaan *electronic liquid vaporizer* akan dapat diminimalisir seiring berjalannya waktu dan menjadi acuan bagi penegakan hukum di Indonesia dalam menghadapi permasalahan ini. Sama halnya seperti rokok konvensional yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan. Merupakan wewenang Pemerintah untuk membuat aturan tentang *electronic liquid vaporizer*, alangkah baiknya jika *electronic liquid vaporizer* diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adami Chazawi. 2013. Pelajaran Hukum Pidana I. Jakarta: Rajawali Pers.
- Aziz Syamsuddin. 2011. Tindak Pidana Khusus. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bagir Manan. 2005. Sistem Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian. Yogyakarta: FH UII Press.
- \_\_\_\_\_. 2009. Beberapa Catatan Tentang Penafsiran. Varia Peradilan. No. 258.
- E. Utrecht. 1994. Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Hari Sasangka. 2003. Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana. Bandung: Mandar Maju.
- Hariman Satria. 2004. Anatomi Hukum Pidana Khusus. Yogyakarta: UII Press.
- Hendi Suhendi. 2014. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- I Made Widyana. 2010. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT Fikahati Aneska.
- Jan Remmelink. 2003. Hukum Pidana (Komentaris atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda Pidanaannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia). Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Julianan Lisa, dan Nengah Sutrisna W. 2013. Narkotika, Psicotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum. Yogyakarta: Nuha Medika
- Mangku Sitepoe. 1997. Usaha Mencegah Bahaya Merokok. Jakarta: Grasindo.
- Soerjono Soekanto. 2003. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Taufik Makarao, Suhasril, dan H. Moh. Zakky. 2005. Tindak Pidana Narkotika. Bogor : Ghalia Indonesia.

T.N. Syamsah. 2011. Tindak Pidana Perpajakan. Bandung: Alumni.

Badan Narkotika Nasional. Kerangka Konseptual Komunikasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. Komunikasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. Jakarta.

### **UNDANG-UNDANG**

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan United Nations Convention Againstillicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988).
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.

### **WEBSITE**

[http://casaa.org/E-cigarette\\_History.html](http://casaa.org/E-cigarette_History.html) diakses tanggal 21 September 2017 Pukul 09.40 WIB.

<http://rayvapor.com/info/4/anatomi-dari-vaporizer> diakses tanggal 21 September 2017 Pukul 21.39 WIB.

<http://health.liputan6.com/read/2132985/tinggalkan-tembakau-komunitas-ini-beralih-ke-rokok-elektronik> diakses tanggal 23 September 2017 Pukul 16.03 WIB.

<http://health.liputan6.com/read/2127970/meski-belum-tentu-aman-ini-alasan-banyak-yang-isap-vaping> diakses tanggal 24 September 2017 Pukul 20.23 WIB.

<http://www.jakartanotebook.com/press/apa-itu-e-liquid-e-juice-smoke-juice-e-cig-juice> diakses tanggal 25 September 2017 Pukul 21.32 WIB.

<https://nasional.tempo.co/read/839955/bnn-temukan-narkoba-di-dalam-rokok-elektrik>

<http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/08/01/polisi-bongkar-jual-beli-cairan-narkotika-vape-melalui-instagram> tanggal 25 September 2017 Pukul 22.00 WIB.

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/865cc8f9b2cce57aa3140cbe2cfccc48> diakses pada tanggal 27 September 2017 Pukul 19.07 WIB.

<https://kbbi.web.id/salah%20guna.menyalahgunakan>, diakses pada tanggal 17 Januari 2017, Pukul 20.00 WIB.

<https://health.detik.com/read/2016/09/15/093103/3298355/763/dua-studi-ini-buktikan-manfaat-rokok-elektrik-untuk-berhenti-merokok>, diakses pada tanggal 17 Januari 2017, Pukul 21.07 WIB.

<http://jogja.tribunnews.com/2016/10/10/lipsus-evolusi-vapor-mulai-dari-mirip-rokok-hingga-seperti-gadget>, diakses pada tanggal 17 Januari 2017, Pukul 21.35 WIB.

[https://en.wikipedia.org/wiki/Propylene\\_glycol](https://en.wikipedia.org/wiki/Propylene_glycol), diakses pada tanggal 17 Januari 2017, Pukul 22.00 WIB.

<http://apotekeranda.com/bahaya-vegetable-glycerin-rokok-elektrik/>, diakses pada tanggal 17 Januari 2017, Pukul 22.35 WIB.

<http://health.kompas.com/read/2016/09/21/195100823/beginilah.efek.samping.ganja.pada.otak>, diakses pada hari Kamis, 18 Januari 2018, Pukul 17.34 WIB.

[http://lab.bnn.go.id/nps\\_alert\\_system/6.%20Sintetik%20Cannabinoid.php](http://lab.bnn.go.id/nps_alert_system/6.%20Sintetik%20Cannabinoid.php) diakses pada tanggal 31 Januari 2018, Pukul 19.11 WIB.

[http://lab.bnn.go.id/nps\\_alert\\_system/6.%20Sintetik%20Cannabinoid.php](http://lab.bnn.go.id/nps_alert_system/6.%20Sintetik%20Cannabinoid.php) diakses pada tanggal 31 Januari 2018, Pukul 21.00 WIB.

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/25514cb7904ad080eedf2d1e1a684068>, yang diakses pada tanggal 12 Februari 2018, Pukul 18.20 WIB.

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/e088f3b1f006bd452b635a5770068483>, yang diakses pada tanggal 12 Februari 2018, Pukul 19.17 WIB.

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/574498ba6a6986f9738b4581f2d10147>, yang diakses pada tanggal 12 Februari 2018, Pukul 19.45 WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20161226151940-255-182189/mengenal-kratom-jamu-alternatif-para-pecandu>, yang diakses pada tanggal 14 Februari 2018, Pukul 22.15 WIB.

[http://lab.bnn.go.id/nps\\_alert\\_system/6H.%20Plant-Based%20Substances.php](http://lab.bnn.go.id/nps_alert_system/6H.%20Plant-Based%20Substances.php), yang diakses pada tanggal 14 Februari 2018, Pukul. 22.39 WIB.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Morfina> yang diakses pada tanggal 14 Februari 2018, Pukul 23.45 WIB.

<https://pekrindo.id/berita/> yang diakses pada tanggal 16 Februari 2018, Pukul 17.50 WIB.

[http://lab.bnn.go.id/nps\\_alert\\_system/6H.%20Plant-Based%20Substances.php](http://lab.bnn.go.id/nps_alert_system/6H.%20Plant-Based%20Substances.php), yang diakses pada tanggal 15 Februari 2018, Pukul 17.30 WIB.

<https://www.dictio.id/t/daun-kratom-obat-ataukah-candu/3318>, yang diakses pada tanggal 16 Februari 2018, Pukul 16.50 WIB.

<http://www.bnn.go.id/read/page/8005/sejarah-bnn>, yang diakses pada tanggal 17 Februari 2018 Pukul 20.17 WIB.

## **JURNAL ELEKTRONIK**

Badriah, Hj. Dewi L. M.Kes. Dr., Studi Kepustakaan/Menyusun Kerangka Teoritis, Hipotesis Penelitian, dan Jenis Penelitian” diakses di <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/05/metode-penelitian-3/>, diakses 22 September 2017 WIB.

Australian Food Standards Guidelines

[http://web.archive.org/web/20031218011706/http://www.foodstandards.gov.au/\\_srcfiles/flavourings\\_user\\_guide\\_0802.pdf](http://web.archive.org/web/20031218011706/http://www.foodstandards.gov.au/_srcfiles/flavourings_user_guide_0802.pdf) yang diakses pada 17 Januari 2017, pukul 23.20 WIB.

<https://www.selasar.com/jurnal/32709/Mengenal-dan-Mewaspadaai-Ganja-Sintetik-Synthetic-Cannabinoids> diakses pada tanggal 31 Januari 2018, pukul 20.05 WIB.



<https://www.selasar.com/jurnal/32709/Mengenal-dan-Mewaspadai-Ganja-Sintetik-Synthetic-Cannabinoids> diakses pada tanggal 31 Januari 2018, pukul 20.05 WIB.

Mariana Raini, Kratom (*Mitragyna speciosa* Korth): Manfaat, Efek Samping dan Legalitas, Hlm.177, yang tersedia pada halaman website:  
<https://media.neliti.com/media/publications/179334-ID-kratom-mitragyna-speciosa-korth-manfaat.pdf>, yang diakses pada tanggal 14 Februari 2018, pukul 22.58 WIB.

Tommy Hendra Purwaka yang tersedia pada halaman;  
<https://media.neliti.com/media/publications/4691-ID-penafsiran-penalaran-dan-argumentasi-hukum-yang-rasional.pdf> yang diakses pada tanggal 19 Februari 2018, pukul 20.07 WIB.

Prof. Dr. Loebby Loqman,,SH.MH yang tersedia pada halaman:  
[http://lama.elsam.or.id//1363235169\\_//Perkembangan\\_Asas\\_Legalitas\\_Dalam\\_Hukum\\_Pidana\\_yang](http://lama.elsam.or.id//1363235169_//Perkembangan_Asas_Legalitas_Dalam_Hukum_Pidana_yang) diakses pada tanggal 20 Februari 2018, Pkl 21.14 WIB.